Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Merdeka - Raya No. 1 Watdek Langgur 97611 09162522683

dpmptsp.malukutenggarakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Permohonan Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan Izin Trayek
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 3. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kab. Maluku Tenggara
- 4. KTP E Pemilik
- 5. Map Clear Holder

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pengajuan berkas di loket pelayanan / Front Office
- 2. Pemeriksaan berkas pemohon pada Back Office
- 3. Validasi berkas pemohon oleh kepala Bidang / Kepala Seksi yang membidangi
- 4. Proses izin
- 5. Penandatanganan izin oleh Kepala Dinas
- 6. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Jangka waktu penyelesaian adalah 2 (dua) hari kerja, apabila semua persyaratan dinyatakan lengkap maka waktu penyelesaian dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 2 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya berdasarkan kapasitas penumpang

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Merdeka - Raya No. 1 Watdek Langgur 97611 09162522683

dpmptsp.malukutenggarakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek

Pengaduan Layanan

Untuk menyampaikan pengaduan anda silahkan klik tautan di bawah ini:

https://forms.gle/uaP5anpZoUoiDD6j9